

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 9 /436.1.2/2012**

TENTANG

**PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI
RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2012**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, oleh karena itu dalam proses penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah, perlu diselenggarakan Sosialisasi Rancangan Produk Hukum Daerah;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan sosialisasi Rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Sosialisasi Rancangan Produk Hukum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Penyelenggara Sosialisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Tahun 2012.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2012.**
- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara Sosialisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Tahun 2012, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan acara Sosialisasi Rancangan Produk Hukum Daerah dalam bentuk seminar dengan peserta antara lain dari asosiasi profesi di Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, perwakilan masyarakat, Perguruan Tinggi dan instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah terkait;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, kepada Walikota Surabaya.
- KETIGA** : Semua biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Panitia sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Januari 2012

WALIKOTA SURABAYA

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
3. Anggota Panitia yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.459/436.1.2/2012
TANGGAL : 10 Januari 2012

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA
SOSIALISASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2012**

NO.	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Pengarah
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Koordinator
4.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
5.	Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja terkait	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI